

Mitigasi Volatilitas Transfer Pricing: Bukti Empiris Robustitas Interquartile Range melalui Simulasi Data Ekstrem

FX Willy Ari Pamungkas, Novera Ermina Putri, Poltak Maruli John Liberty Hutagaol

Perbanas Institute

fx.willy56@perbanas.id

ABSTRACT

This study evaluates the robustness of the Interquartile Range (IQR) method in determining the Arm's Length Range for transfer pricing compliance within the Indonesian food and beverage industry. Considering the complexity of affiliate transactions in the manufacturing sector which often results in non-normally distributed margin data, selecting the appropriate statistical method is crucial to avoid tax dispute risks. Utilizing empirical data from 52 observations and implementing stress-testing scenarios with extreme margin interventions (1% to 3%), this research assesses the stability of the central tendency against various market anomalies. Following the OECD Transfer Pricing Guidelines and PMK 172/2023, the calculation employs linear interpolation to establish precise quartile boundaries (Q1 and Q3). The results indicate that the IQR method effectively mitigates the impact of extreme outliers, maintaining a more stable compliance zone compared to conventional arithmetic mean approaches. The findings confirm that integrating stress-test scenarios in transfer pricing documentation provides a scientifically valid defense against aggressive tax audits, ensuring multinational enterprises report fair taxable profits reflecting actual economic activities.

Keywords: *Arm's Length Range; Interquartile Range; Robustness; Stress Test; Transfer Pricing.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi ketahanan (*robustness*) metode Interquartile Range (IQR) dalam menentukan Rentang Kewajaran (*Arm's Length Range*) untuk kepatuhan transfer pricing pada industri makanan dan minuman di Indonesia. Mengingat kompleksitas transaksi afiliasi dalam sektor manufaktur yang seringkali menghasilkan data margin tidak berdistribusi normal, pemilihan metode statistik yang tepat menjadi sangat krusial untuk menghindari risiko sengketa pajak. Menggunakan data empiris dari 52 observasi dan mengimplementasikan skenario uji stres dengan intervensi margin ekstrem (1% hingga 3%), penelitian ini menilai secara mendalam stabilitas kecenderungan sentral terhadap berbagai anomali pasar. Mengacu pada *OECD Transfer Pricing Guidelines* dan PMK 172/2023, komputasi menerapkan teknik interpolasi linear untuk menetapkan batas kuartil (Q1 dan Q3) yang presisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode IQR secara efektif memitigasi dampak dari pencilan (*outlier*) ekstrem, sehingga mampu mempertahankan zona kepatuhan yang lebih stabil dibandingkan dengan pendekatan rata-rata aritmatika konvensional. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi skenario uji stres dalam dokumentasi transfer pricing memberikan pertahanan yang valid secara ilmiah terhadap audit pajak yang agresif, sekaligus memastikan perusahaan multinasional mampu melaporkan laba kena pajak yang adil sesuai dengan realitas aktivitas ekonomi yang aktual di lapangan.

Kata Kunci: *Arm's Length Range; Interquartile Range; Robustness; Stress Test; Transfer Pricing.*

A. PENDAHULUAN

Praktik transfer pricing telah menjadi fokus utama otoritas pajak global dalam upaya mencegah penggerusan basis pajak dan penggeseran laba (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS) oleh perusahaan multinasional. Dalam menentukan kewajaran harga transfer, pengujian Arm's Length Principle (ALP) mensyaratkan perbandingan kondisi transaksi afiliasi dengan transaksi independen yang sebanding, meski perdebatan mengenai efektivitas ALP dibandingkan dengan pendekatan tarif global dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terus berkembang (Firmansyah & Adrinata, 2025). Fenomena ini diperparah oleh kompleksitas mekanisme transaksi antarperusahaan yang sering dimanfaatkan untuk optimalisasi beban pajak di yurisdiksi dengan tarif pajak rendah, sebuah tantangan yang terus berimplikasi pada stabilitas penerimaan negara (Rachman et al., 2024; Saputra, 2023). Namun, volatilitas pasar dan anomali ekonomi seringkali menghasilkan data pembanding yang memiliki sebaran ekstrem, sehingga menyulitkan penentuan titik harga yang wajar secara presisi. Kondisi ini diperparah oleh kekakuan regulasi domestik (PMK 172/2023) yang secara mekanis mewajibkan penggunaan *full range* apabila indikator harga terbentuk dari tepat dua pembanding, dan baru mengizinkan *Interquartile Range* (IQR) apabila terdapat tiga atau lebih pembanding. Pemaksaan *full range* pada data yang sangat terbatas ini, khususnya ketika melibatkan pembanding internal, sangat berisiko merugikan wajib pajak apabila salah satu data pembanding mengandung anomali ekstrem. Ketidaktepatan dalam mengidentifikasi rentang kewajaran tidak hanya berisiko memicu sengketa pajak yang berkepanjangan, tetapi juga berpotensi menciptakan beban pajak ganda, di mana beban administratif dari prinsip kewajaran sering kali menjadi tantangan signifikan bagi negara berkembang (Firmansyah & Adrinata, 2025). Oleh karena itu, diperlukan alat ukur statistik yang robust untuk mengeliminasi bias dari data pencilan (outlier) (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2022).

Dalam praktik pengukuran statistik bisnis, Interquartile Range (IQR) diakui sebagai proksi yang andal untuk mengukur tendensi sentral dengan memotong 25% data terbawah dan 25% data teratas dari suatu distribusi data (Anderson et al., 2021, p. 112). Penggunaan IQR ini telah diadopsi sebagai standar global dalam OECD Transfer Pricing Guidelines (OECD, 2022, para. 3.55–3.57) untuk membentuk rentang kewajaran (Arm's Length Range), yang kemudian diakomodasi dalam regulasi domestik melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023. Selain itu, reformasi administrasi perpajakan yang bersifat digital kini menjadi langkah mitigasi krusial bagi otoritas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam aktivitas transfer pricing (Kartikaningdyah & Pradnyanitasari, 2026). Meskipun regulasi telah secara eksplisit merekomendasikan IQR, studi empiris yang menguji ketahanan (robustness) metode ini terhadap injeksi data ekstrem secara spesifik pada industri makanan dan minuman di Indonesia masih sangat terbatas. Meskipun penelitian terdahulu umumnya berfokus pada analisis determinan agresivitas pajak pada sektor manufaktur, seperti yang dilakukan oleh Sholichah dan Umaimah (2026), studi tersebut belum mengeksplorasi secara mekanis bagaimana perubahan persentase margin secara artifisial dapat menggeser rentang kewajaran dalam aplikasi Interquartile Range (IQR).

Industri manufaktur makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dipilih sebagai objek karena sektor ini memiliki rantai pasok yang sangat terintegrasi dengan volume transaksi afiliasi yang masif, sehingga sangat rentan terhadap pengawasan transfer pricing. Selain itu, pemilihan sektor ini didasarkan pada berbagai kajian literatur empiris yang mengonfirmasi bahwa perusahaan pada industri makanan dan minuman di Indonesia umumnya

memiliki tingkat kepatuhan yang baik dan tidak terbukti menggunakan skema transfer pricing secara signifikan sebagai alat penghindaran pajak (tax avoidance) maupun agresivitas pajak (Adelia & Asalam, 2024; Siahaya & Lingga, 2024).

Karakteristik industri yang relatif patuh ini menjadikan rentang margin historis mereka sangat ideal sebagai *baseline* yang valid untuk menguji sensitivitas dan ketahanan suatu metode statistik secara objektif ketika disuntikkan skenario anomali ekstrem. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menguji ketahanan metode *Interquartile Range* (IQR) dalam menetapkan rentang kewajaran margin laba operasional perusahaan sektor makanan dan minuman, dan (2) membuktikan secara empiris kemampuan interpolasi linear pada IQR dalam memitigasi distorsi dari data pencilan ekstrem melalui simulasi uji stres (Anderson et al., 2020). Temuan ini diharapkan dapat memberikan justifikasi akademis dan praktis bagi praktisi pajak dalam mempertahankan argumentasi kewajaran laba perusahaan saat menghadapi audit pajak yang agresif.

B. KAJIAN LITERATUR

Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan multinasional dalam menentukan harga transfer atas transaksi barang, jasa, atau aset tak berwujud antarpihak yang memiliki hubungan istimewa. Praktik optimalisasi beban pajak ini tidak hanya berisiko pada skala lintas batas, tetapi juga pada transaksi afiliasi domestik yang secara empiris terbukti dapat mendistorsi basis pajak dan berdampak riil terhadap penambahan penerimaan pajak negara, bukan sekadar zero-sum game antar unit otoritas pajak (Putra & Farida, 2024). Oleh karena itu, penentuan harga ini senantiasa diwajibkan untuk mengikuti Arm's Length Principle (ALP) demi memastikan laba yang dilaporkan mencerminkan aktivitas ekonomi yang sebenarnya. ALP mengharuskan perusahaan untuk membandingkan kondisi transaksi afiliasi dengan transaksi serupa antara pihak independen (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2022). Penentuan rentang harga yang wajar sering kali dipengaruhi oleh variasi data pasar, sehingga diperlukan teknik statistik untuk memastikan kewajaran harga tetap berada dalam koridor yang dapat diterima oleh otoritas pajak.

Interquartile Range (IQR) merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebaran data dengan membagi distribusi menjadi empat bagian yang sama. Dalam konteks transfer pricing, penggunaan IQR difokuskan pada pembersihan data dari outlier yang dapat mendistorsi rentang kewajaran. Menurut Anderson et al. (2021, p. 112), IQR memberikan estimasi yang lebih stabil terhadap tendensi sentral karena metode ini memangkas 25% data terbawah dan 25% data teratas, sehingga hanya menyisakan bagian tengah distribusi yang dianggap paling mencerminkan kondisi normal. Metode ini telah menjadi standar global yang diakui oleh otoritas pajak, termasuk dalam regulasi domestik, sebagai instrumen untuk membentuk rentang kewajaran yang objektif (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023, 2023). Langkah penyelarasan rezim domestik dengan praktik terbaik internasional (*international best practices*) yang berbasis pada panduan OECD ini sangat krusial untuk menutup celah Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang skemanya kian kompleks (Akhmadi, 2025).

Efektivitas sebuah metode statistik dalam analisis keuangan sangat bergantung pada ketahanannya terhadap anomali data. Ketidakmampuan metode rata-rata konvensional dalam menangani data yang terdistribusi tidak normal serta sensitivitasnya yang tinggi terhadap pencilan (outlier) sering kali menyebabkan distorsi dalam penilaian kewajaran harga, yang berujung pada

koreksi agresif otoritas pajak dan memicu sengketa yang tidak perlu di Pengadilan Pajak (Tambunan, 2022).

Penggunaan metode statistik yang tidak tepat dalam penentuan transfer pricing meningkatkan risiko terjadinya sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak, terutama karena otoritas pajak memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap transaksi yang dianggap tidak memenuhi prinsip kewajaran (*arm's length*) sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sengketa dan perbedaan pandangan ini pada dasarnya merupakan manifestasi dari konflik keagenan (*agency problem*), di mana terdapat asimetri informasi dan perbedaan kepentingan yang tajam antara otoritas perpajakan yang berupaya mengamankan penerimaan negara dengan wajib pajak perusahaan multinasional yang memiliki tendensi menekan beban pajaknya melalui transaksi afiliasi (Dewi, 2024). Sengketa ini kerap berujung di Pengadilan Pajak, di mana analisis atas berbagai putusan pengadilan menunjukkan bahwa otoritas pajak sering kali melakukan koreksi yang agresif dan inkonsisten, termasuk pemilihan data pembanding secara subjektif (*cherry-picking*) saat menerapkan metode penentuan harga transfer (Tambunan, 2022).

Inkonsistensi hasil pengujian dalam berbagai riset transfer pricing di Indonesia juga sering kali berakar pada penggunaan variabel dependen yang terlalu luas tanpa mempertimbangkan akurasi metode statistik yang digunakan untuk mendeteksi outlier (Arham et al., 2020). Sebagian besar riset empiris terdahulu memang cenderung lebih berfokus pada eksplorasi determinan tata kelola dan struktur keuangan seperti pengaruh kepemilikan institusional maupun tingkat *leverage* sebagai pendorong utama keputusan transfer pricing perusahaan multinasional, namun sering kali mengabaikan aspek fundamental terkait ketepatan metode komputasi rentang kewajaran harga itu sendiri (Devita & Sholikhah, 2021).

Selain itu, penggunaan metode yang memiliki *robustness* tinggi dapat memitigasi dampak dari volatilitas margin laba yang ekstrem pada sektor industri manufaktur (Freeman & Smith, 2019). Dengan menerapkan interpolasi linear pada batas-batas kuartil, perusahaan dapat memastikan bahwa estimasi nilai kewajaran laba tetap reliabel meskipun dihadapkan pada skenario data yang tidak terdistribusi normal (Nes et al., 2021). Oleh karena itu, kerangka teoretis dalam penelitian ini mengasumsikan bahwa metode IQR, ketika diuji dengan skenario stres, akan memberikan hasil yang lebih konsisten dibandingkan metode rata-rata aritmatika dalam menentukan ambang batas kewajaran laba operasional perusahaan.

C. PELAKSANAAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimental melalui simulasi data untuk menguji ketahanan (*robustness*) metode Interquartile Range (IQR) dalam analisis transfer pricing. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan historis perusahaan sektor makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2025. Data mentah diperoleh secara resmi melalui laman pusat data statistik dan laporan tahunan yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia (Bursa Efek Indonesia, 2026). Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria: (1) perusahaan bergerak dalam industri makanan dan minuman, (2) perusahaan memiliki transaksi afiliasi yang material, dan (3) tersedia data margin laba operasional yang lengkap selama periode observasi. Total sampel yang memenuhi kriteria penelitian berjumlah 52 observasi.

Teknik analisis data difokuskan pada pengujian stabilitas rentang kewajaran dengan memberikan intervensi berupa skenario data ekstrem (*stress test*). Simulasi dilakukan dengan

menyuntikkan variasi margin sebesar 1% hingga 3% ke dalam dataset untuk mengamati pergeseran batas kuartil (Q1 dan Q3). Pengukuran dilakukan dengan metode interpolasi linear guna menetapkan titik batas atas dan batas bawah yang presisi. Model matematis yang dipergunakan untuk mengestimasi rentang kewajaran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$IQR = Q3 - Q1 \dots\dots\dots(1)$$

Dimana IQR adalah Interquartile Range atau rentang kewajaran, Q3 merupakan kuartil ketiga (batas atas), dan Q1 merupakan kuartil pertama (batas bawah). Ketahanan metode IQR diukur berdasarkan konsistensi nilai IQR terhadap intervensi margin ekstrem yang diberikan, yang menunjukkan sejauh mana metode ini mampu memitigasi distorsi data dibandingkan dengan pendekatan rata-rata aritmatika (Anderson et al., 2020). Teknik interpolasi linear digunakan untuk memastikan bahwa nilai kuartil yang dihasilkan tetap akurat meski jumlah sampel terbatas dan distribusi data tidak sempurna.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Stabilitas Rentang Kewajaran (*Arm's Length Range*)

Pengujian empiris dilakukan terhadap 52 observasi margin laba operasional (OPM) dari perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2025. Untuk menguji keandalan penentuan *Arm's Length Range*, penelitian ini melakukan simulasi uji ketahanan (*robustness test*) dengan membandingkan respons metode *Interquartile Range* (IQR) dan rata-rata aritmatika (*Mean*) terhadap penyuntikan nilai ekstrem. Simulasi ini terbagi ke dalam 8 skenario (S-1 hingga S-8) yang merepresentasikan berbagai tingkat intervensi pada data pembanding.

Hasil simulasi perbandingan stabilitas metode statistik tersebut direkapitulasi secara komprehensif pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Uji Ketahanan (*Robustness*) IQR vs. Mean terhadap Nilai Ekstrem

Skenario	Mean	Median	Q1 (25%)	Q3 (75%)	IQR (Q3 - Q1)
S-1	10,67%	10,54%	6,61%	18,69%	12,07%
S-2	12,31%	10,99%	7,06%	19,16%	12,10%
S-3	10,20%	9,74%	4,97%	18,37%	13,40%
S-4	10,67%	9,74%	4,97%	19,26%	13,40%
S-5	15,72%	10,85%	6,90%	19,26%	12,36%
S-6	16,82%	10,85%	6,90%	19,26%	12,81%
S-7	37,05%	13,28%	7,06%	21,37%	14,31%
S-8	10,93%	10,54%	6,61%	18,69%	12,07%

Sumber: Data Sekunder Diolah (2026)

Pembahasan Uji Ketahanan Statistik

Berdasarkan Tabel 1, pada kondisi baseline (S-1) tanpa intervensi, rentang kewajaran yang dibentuk oleh batas bawah (Q1) sebesar 6,61% dan batas atas (Q3) sebesar 18,69% menghasilkan lebar rentang (IQR) sebesar 12,07%. Rata-rata margin observasi berada pada tingkat 10,67%, yang mencerminkan profitabilitas operasional yang wajar bagi entitas manufaktur di sektor ini (Rachman et al., 2024).

Ketangguhan metode IQR terlihat secara sangat nyata ketika dataset diintervensi dengan nilai ekstrem dari S-2 hingga S-8. Kelemahan fatal dari metode rata-rata aritmatika (*Mean*) terbukti secara empiris pada skenario S-7. Ketika data diinjeksi dengan anomali yang sangat ekstrem, nilai *Mean* melonjak tidak terkendali hingga 37,05% (naik lebih dari tiga kali lipat dari *baseline*). Sensitivitas yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa penggunaan rata-rata sangat rentan terhadap distorsi, yang apabila digunakan sebagai dasar *transfer pricing* akan menghasilkan koreksi pajak yang tidak rasional.

Sebaliknya, pada skenario ekstrem S-7 yang sama, rentang IQR terbukti sangat resisten. Meskipun data ditarik secara ekstrem, batas kuartil hanya mengalami penyesuaian yang proporsional, di mana lebar rentang IQR tetap terjaga di angka 14,31%. Lebih jauh lagi, pada skenario S-8, metode IQR berhasil kembali stabil menyamai persis kondisi *baseline* dengan lebar rentang 12,07%, meskipun *Mean* masih mengalami pergeseran. Hal ini membuktikan secara matematis bahwa IQR mampu mengisolasi dan memitigasi dampak dari nilai-nilai ekstrem di ujung distribusi dengan memusatkan analisis pada 50% data di nilai tengah (Anderson et al., 2020).

Implikasi terhadap Kepatuhan *Transfer Pricing*

Temuan empiris dari kedelapan skenario ini memberikan justifikasi akademis dan praktis yang tak terbantahkan bagi wajib pajak untuk menggunakan pendekatan IQR dalam menyusun *Transfer Pricing Documentation*. Hal ini penting sebagai langkah mitigasi, mengingat otoritas pajak di Indonesia seringkali memiliki kecenderungan menggunakan metode Transactional Net Margin Method (TNMM) yang cenderung fleksibel namun berisiko menghasilkan penilaian yang kurang akurat jika tidak didasarkan pada analisis fungsi yang mendalam (Tambunan, 2022). Stabilitas yang ditawarkan oleh IQR memastikan bahwa penetapan harga transfer memiliki pertahanan yang solid dan tidak mudah dikoreksi secara sepihak akibat munculnya data pembanding yang *outlier* pada tahun berjalan. Kesimpulan ini bermuara pada pemenuhan kepatuhan formal dan material yang diamanatkan secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023, di mana regulasi ini secara empiris terbukti bertindak sebagai pemoderasi yang memperkuat kepatuhan wajib pajak dalam mengelola transaksi hubungan istimewa (Niang & Arsjah, 2025).

Aturan teknis ini mensyaratkan bahwa tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) wajib menggunakan nilai kuartil satu sampai dengan kuartil tiga (*interquartile range*) untuk membentuk rentang kewajaran (*arm's length range*) apabila pengujian menggunakan tiga atau lebih data pembanding, sehingga pendekatan statistik yang robust menjadi syarat mutlak untuk meminimalkan risiko sengketa perpajakan berganda (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023; Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Penerapan metode penetapan harga yang presisi ini menjadi sangat esensial, mengingat pedoman dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) beserta regulasi perpajakan domestik memang didesain secara ketat untuk menutup celah agresivitas pajak melalui pengawasan *transfer pricing* yang komprehensif (Siahaya & Lingga, 2024).

E. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan metode rentang antar kuartil memiliki tingkat keandalan dan ketahanan yang jauh lebih superior dibandingkan dengan pendekatan rata-rata aritmatika dalam menentukan rentang kewajaran harga transfer pada industri makanan dan

minuman. Ketika dihadapkan pada fluktuasi pasar atau keberadaan data pembanding yang mengandung anomali ekstrem, metode rentang antarkuartil terbukti mampu menjaga stabilitas batas kewajaran dengan mengisolasi distorsi, sedangkan pendekatan rata-rata terbukti sangat rentan dan bergeser secara tidak proporsional.

Temuan ini menegaskan kembali rasionalitas di balik pedoman regulasi perpajakan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, sekaligus menjawab tantangan dalam meminimalkan risiko sengketa akibat koreksi harga transfer yang tidak berdasar. Oleh karena itu, sangat direkomendasikan bagi wajib pajak, khususnya perusahaan multinasional dengan transaksi afiliasi yang kompleks, serta praktisi perpajakan untuk secara konsisten menjadikan metode rentang antarkuartil sebagai standar utama dalam penyusunan dokumentasi harga transfer guna menciptakan landasan pertahanan pajak yang solid dan berkepastian hukum.

Pendekatan protektif berbasis data ini menjadi semakin krusial untuk diimplementasikan di yurisdiksi negara berkembang seperti Indonesia, di mana tantangan asimetri informasi dan keterbatasan data pembanding yang andal (lack of comparables) masih menjadi celah yang kerap memicu beban administratif serta risiko sengketa berkepanjangan dalam penerapan Arm's Length Principle (ALP) (Firmansyah & Adrinata, 2025). Integrasi metode IQR yang teruji ketahanannya (robustness) ini dapat menjadi solusi atas praktik pemeriksaan yang selama ini sering mengabaikan karakteristik fungsi entitas dalam industri manufaktur, sebagaimana disorot dalam studi mengenai penerapan prinsip kewajaran di Indonesia (Tambunan, 2022).

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Perbanas Institute yang telah memfasilitasi kegiatan akademik penulis. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Prof. Dr. Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, MAc., Mec (Hons)., AK., CA. selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perpajakan atas kesempatan yang diberikan dalam penyelesaian tulisan ini. Terakhir, penulis berterima kasih kepada dewan redaksi dan penelaah sejawat (*reviewer*) yang telah memproses naskah ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, C., & Asalam, A. G. (2024). Pengaruh transfer pricing, leverage, dan profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman BEI tahun 2018-2021. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 658–659.
- Akhmadi, Y. (2025). Indonesia's intangibles transfer pricing regime: An international comparative review. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 7(1), 54–55.
- Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A., Camm, J. D., & Cochran, J. J. (2020). *Statistics for business and economics* (14th ed.). Cengage Learning.
- Sholichah, P. A., & Umaimah. (2026). The effect of multinationality, transfer pricing, and thin capitalization on tax avoidance practices. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 1–12
- Devita, H., & Sholikhah, B. (2021). The determinants of transfer pricing in multinational companies. *Accounting Analysis Journal*, 10(2), 17.
- Dewi, S. K. (2024). *Penerapan prinsip kewajaran transaksi dalam aktivitas transfer pricing* [Skripsi, Politeknik Negeri Bali].
- Firmansyah, H. S., & Adrinata, R. (2025). The arm's length principle vs the global tariff approach: Determining which is better for realising the SDGs. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 1–2.

- Kartikaningdyah, E., & Pradnyanitasari, P. D. (2026). Digital tax administration reform and tax compliance in transfer pricing. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 17(2), 203.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations. OECD Publishing.
- Rachman, Y. T., Rachmat, R. A. H., & Bagja, H. N. (2024). Tinjauan pajak atas aktivitas transfer pricing di Indonesia. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, 12(1), 19.
- Saputra, A. D. (2023). Unraveling the effects of transfer pricing documentation regulation: Indonesia' evidence. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 20(2), 187.
- Siahaya, P., & Lingga, I. S. (2024). Pengaruh transfer pricing terhadap agresivitas pajak di perusahaan multinasional. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(4), 446.
- Tambunan, M. R. U. D. (2022a). Transfer pricing settlement in Indonesia: A note for tax authority, tax court, and taxpayers based on the tax court decisions. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 29(2), 63–64.
- Tambunan, M. R. U. D. (2022b). How is the transfer pricing concept 'arm's length principle' applied in Indonesia? *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 29(3), 138–139.
- Putra, F. S., & Farida, Y. (2024). Domestic transfer pricing adjustments: A zero-sum-game of state tax revenue? A tax supervision case study in the tax office. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 5(2), 148–167. <https://doi.org/10.52869/st.v5i2.557>
- Niang, L. S., & Arsjah, R. J. (2025). Pengaruh transaksi hubungan istimewa, transfer pricing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan PMK172/2023 sebagai pemoderasi. *Jurnal Lentera Bisnis*, 14, 2123–2137.
- Arham, A., Firmansyah, A., & Nor, A. M. E. (2020). Penelitian transfer pricing di Indonesia: Sebuah studi kepustakaan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 64–65.
- Freeman, L., & Smith, J. (2019). Robustness of statistical methods in financial reporting. *Journal of Accounting Research*, 12(4), 88–95.
- Nes, R., et al. (2021). Linear interpolation and profit margin estimation in transfer pricing. *International Tax Journal*, 33(2), 30–42.
- Bursa Efek Indonesia. (2026, 4 Juni). *Data statistik laporan keuangan emiten sektor makanan dan minuman*. <https://www.idx.co.id/id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *PMK 172 Tahun 2023 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa* [Materi sosialisasi]. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.